



**PUTUSAN**

Nomor: 1200/Pdt.G/2018/PA.Tgm

**BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Way Kamal, RT.004 RW.004, Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Koaagung, Kabupaten Tanggamus, sebagai **"Pemohon/ Tergugat Rekonvensi"**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kedatuan, RT.001 RW.001, Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus, yang dalam perkara ini telah menguasai kepada Tamzor, SH dan Sherly Dian Meiliyandi, SH, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Selapan, Pekon Sukanegeri, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, dengan Surat Kuasa tertanggal 26 November 2018, sebagai **"Termohon/ Penggugat Rekonvensi"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan para saksi;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 1200/Pdt.G/2018/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 1995, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/05/VIII/2007 Tanggal 02 Agustus 2007;



2.-----

Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan jejak;

3.-----

Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kedatuan, Pekon Kampung Baru, RT01 RW01, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus;

4.-----

Bahwa, selama dalam Pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. ANAK I, umur 22 Tahun;
- b. ANAK II, umur 16 Tahun;
- c. ANAK III, umur 15 Tahun;

5.-----

Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak Maret 1997, mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa Termohon pulang kerumah kediaman orang tua Termohon selama hampir satu tahun lamanya dengan dijemput keluarga Termohon dengan alasan ayah Termohon sakit keras, disaat Pemohon datang menjenguk ternyata Pemohon dibohongi dan ayah Termohon tidak sakit;

6.-----

Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7.-----  
Bahwa,  
puncak perselisihan tersebut terjadi pada Agustus 2017 karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon dan oleh karena itu sejak Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kediaman pribadi Pemohon, dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;

8.-----

Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang di persidangan, dan demikian pula halnya dengan Termohon, datang dengan didampingi kuasanya, menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor: 862/1384/45/2017, tertanggal 29 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Ade Firman Fathoni, SHI, MSI akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang terhadap isinya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban dan Gugatan Rekonvensinya secara tertulis tertanggal 04 Desember 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, Termohon dan Pemohon terikat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 1995, sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon tanggal 18 Oktober 2018, nomor perkara 1200/Pdt.G/2018/PA.Tgm, pada poin 1, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  - 2.1 Aldo Saputra, umur 22 tahun;
  - 2.2 Aldi Jaya Riadi, umur 18 tahun;
  - 2.3 Alda Rifalda, umur 15 tahun;Ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon dan belum ada yang berkeluarga;
3. Bahwa benar, Termohon pernah pulang ke rumah orang tua Termohon karena orang tua saat itu sakit, tapi bukan sakit keras;
4. Bahwa tidak benar terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2017, karena Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, yang benar saat itu, Termohon pergi ke pasar berbelanja kebutuhan untuk jualan nasi uduk dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, akan tetapi sebaliknya, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang dan telah berjalan lebih kurang 1 satu tahun 4 bulan tanpa ada nafkah baik lahir maupun batin;
5. Bahwa tidak benar jika Termohon dan Pemohon pernah diupayakan perdamaian;
6. Bahwa pada dasarnya, Termohon tidak bersedia untuk bercerai dengan Pemohon, namun apabila hal ini terjadi, maka Termohon menuntut harta bersama sebagai berikut:

Barang tidak bergerak

  - 6.1 Rumah permanen dan berikut tanahnya berukuran 10x10m, terletak di Dusun Kedatuan, Pekon Kampung Baru, RT.01 RW.01, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Hadriyah;

Sebelah Timur berbatasan dengan Nasiem;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun coklat;

Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

Rumah tersebut ditempattinggali oleh Termohon dan ketiga anak Termohon dan Pemohon;
  - 6.2 Rumah permanen dan berikut dengan tanahnya yang berukuran 10x10m, terletak di Dusun Say Kamal, Pekon Negeri Ratu, RT.004 RW.004, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Albadri;



Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong;  
Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah kuburan;  
Rumah tersebut ditempati oleh Pemohon;

Barang bergerak berupa

6.3 Sebuah mobil berwarna biru merek Kijang Toyota dengan Nomor Polisi BE 2257 AH;

6.4 Perahu 1 buah;

6.5 Sepeda motor "Beat" warna merah Nomor Polisi BE 7259 VV

7. Bahwa selain menuntut sebagaimana tersebut di atas, juga Termohon menuntut:

7.1 Mahar Termohon seberat 15 gram emas 24 karat yang dipinjam Pemohon dan belum dikembalikan kepada Termohon;

7.2 Mafkah lampau sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dikalikan selama pisah rumah yakni 1 tahun 4 bulan alias 16 bulan sama dengan Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

7.3 Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

7.4 Mut'ah berupa emas seberat 5 gram, 24 karat;

8. Bahwa karena Pemohon sebagai pegawai negeri sipil, maka sesuai Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983, adalah sepertiga untuk mantan isteri, dan sepertiga untuk ketiga anak Pemohon;

9. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan harta-harta, baik tidak bergerak maupun bergerak yang diperoleh Termohon dan Pemohon selama terikat perkawinan adalah sebagai harta bersama;
4. Menetapkan sebagian harta bersama tersebut adalah hak Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan sebagian harta bersama tersebut kepada Termohon;
6. Menghukum Pemohon untuk mengembalikan mahar Termohon seberat 15 gram emas, 24 karat kepada Termohon;



7. Menghukum Pemohon untuk membayar lampau selama 16 bulan pisah rumah dikalikan Rp3.000.000,- per bulan sebesar Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
8. Menghukum Pemohon untuk membayar uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
9. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa emas 5 gram;
10. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan sepertiga gaji kepada Termohon dan sepertiga lainnya untuk ketiga anak Pemohon;
11. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan Replik dalam Konvensi dan Jawaban Rekonvensinya secara tertulis dan Duplik Rekonvensinya, masing-masing tertanggal 05 Desember 2018 dan 08 Januari 2019, dan demikian pula halnya dengan Termohon telah mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik Rekonvensinya secara tertulis tertanggal 18 Desember 2018, yang untuk ringkasnya, ditunjuk berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 1806190601740002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 06 Juli 2018 yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/05/VIII/2007 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus tertanggal 02 Agustus 2007, yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon No: 1806010507180003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 05 Juli 2018 yang telah dinazegelen. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-3) dengan tinta warna hitam;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aldo Saputra Nomor: 474.1.411.Ist.TGM.2001 yang dikeluarkan oleh Bupati Tanggamus tertanggal 09 Juni 2001 yang telah dinazegelen. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi diakui Tergugat, lalu diberi paraf dan tanda (P-4);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aldi Jaya Riyadi Nomor: 1741.916.Ist.TGM.2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tanggamus tertanggal 21 Maret 2005 yang telah dinazegelen. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi diakui Tergugat lalu diberi paraf dan tanda (P-5);
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alda Rifalda Nomor: 474.1943.Ist.TGM.2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tanggamus tertanggal 21 Maret 2005 yang telah dinazegelen. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi diakui Tergugat lalu diberi paraf dan tanda (P-6);
- g. Fotokopi Surat pernyataan Ikrar Talak yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon dan Termohon tertanggal 20 Agustus 2017 yang telah dinazegelen. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-7);
- h. Fotokopi Surat Keterangan Pembinaan Berita Acara, yang ditandatangani Pemohon tertanggal 07 September 2017 yang telah dinazegelen. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-8);
- i. Fotokopi Surat Permohonan izin Perceraian yang dibuat dan ditandatangani Pemohon tertanggal 05 September 2017 yang telah dinazegelen. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-9);
- j. Fotokopi Surat Pernyataan Suami yang dibuat dan ditandatangani Pemohon tertanggal 09 Agustus 2017 yang telah dinazegelen. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-10);
- k. Asli Surat Permohonan Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Inspektur Kabupaten Tanggamus tertanggal 08 September 2017 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut, lalu diberi paraf dan tanda (P-11);
- l. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tanggamus atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh An Bupati Tanggamus Sekretaris Daerah Kabupaten tertanggal 30 Maret 2015 tanpa meterai. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-12);
- m. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/573/11/20.02/2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Kampungbaru Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus tertanggal 09 Agustus 2017, yang telah dinazegelen. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-13);



- n. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Marhuminsyah yang diketahui oleh Kepala Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus tanggal 20 Februari 2018, tanpa meterai. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-14);
- o. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Perkarangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Asruri dan marhuminsyah diketahui Kepala Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus tanggal 28 September 2017, yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-15);
- p. Fotokopi Kwitansi atas nama Marhuminsyah tanggal 15 Februari 2018, tanpa materai. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-16);
- q. Fotokopi Kwitansi atas nama Marhuminsyah tanggal 28 September 2017, tanpa materai. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-17);
- r. Asli Print Out percakapan di Facebook atas nama Alma Aldi dan Wa Agus, yang dimaterai 6000, kemudian majelis hakim memeriksa alat bukti tersebut, lalu diberi paraf dan tanda (P-18);

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

1.- -SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saya kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saya bapak kandung Pemohon;
- Bahwa saya hadir dan mendengar akad nikahnya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di Pekon Kampung Baru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Aldo Saputra, umur 22 tahun, 2. Aldi Jaya Riyadi, umur 16 tahun, 3. Alda Rifalda, umur 15 tahun dan sekarang anak ke-3 anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkar;an Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman mereka;





- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit kepada Pemohon, Termohon pelit tidak pernah memberikan apapun kepada saksi, dan Termohon mengucapkan kata kotor kepada saksi seperti Pemohon “sering *ngituk*”;
- Bahwa sejak 09 Agustus 2017, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama di Way Kamal hingga sekarang sudah berjalan selama satu tahun lima bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian, saksi sendiri yang mendamaikan mereka 2 kali namun tidak berhasil, bahkan saat itu Termohon memaki-maki Pemohon di depan saksi, dan saksi sakit hati atas sikap Termohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat ikrar thalak dari Pemohon saat saksi datang ke rumah mereka untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi termohon marah-marah, maka pemohon mengeluarkan surat thalak;

2.- SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di Pekon Kampung Baru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Aldo Saputra, umur 22 tahun, 2. Aldi Jaya Riyadi, umur 16 tahun, 3. Alda Rifalda, umur 15 tahun dan sekarang anak ke-3 anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui tahun 2017, Pemohon diusir Termohon dari rumah bersama di Pekon Kampung Baru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian, saya sendiri yang ikut menasehati mereka sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa mereka telah mempunyai harta bersama berupa 1 unit mobil, rumah di Pekon Kampung Baru, satu motor beat orange, dan Perahu;
- Bahwa rumah yang terletak di Way Kamal adalah rumah ayah saksi yang dibeli tanggal 28 September 2017, seharga Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi hadir saat transaksi jual beli rumah di Pekon Way Kamal, saksi mengetahui persis uang ayah saksi sejumlah Rp80.000.000,- untuk membeli rumah tersebut;
- Bahwa jual beli rumah yang di Way Kamal berlangsung di rumah penjual, lalu di rumah kepala pekon untuk tanda tangan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pekon Way Kamal sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa sebelum Pemohon tinggal di Pekon way kamal, Pemohon mengontrak di Pekon Gisting;
- Bahwa Marhuminsyah tinggal di Pekon Way Tuba;
- Bahwa Marhuminsyah memiliki 2 rumah di Pekon Way Tuba, dan Pekon Way Kamal;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan gugat baliknya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK: 1806195011740001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 30 Januari 2013 yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (T-1);
- b. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ahmad Humairi No: 1806190309100005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 04 Mei 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinazegelen. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (T-2);

c. Fotokopi Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil atas nama Maryatun Nomor:161659 K yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 15 Juni 2009 yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya lalu diberi paraf dan tanda (T-3);

d. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Penjual bernama Asli dan Pemohon sebagai Pembeli diketahui dan ditandatangani Kepala Pekon Kampung Baru tertanggal 05 Januari 2007 yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (T-4);

e. Fotokopi dari fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: 823.3/057/21/2011 yang dikeluarkan Bupati Tanggamus tertanggal 30 Maret 2011 yang telah dinazegelen. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (T-5);

f. Fotokopi B.P.K.B (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan identitas kendaraan Nomor: KF 50-017059 Merk Toyota, tahun 1987, Model Kijang yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Wilayah Lampung tertanggal 05 April 1988 yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (T-6);

g. Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Merek Honda dengan nama pemilik Misiran yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (T-7);

h. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jamilah tanggal 22 Januari 2019, yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (T-8);

i. Foto Perahu hasil penjualan mahar Maryatun, tanpa meterai kemudian majelis hakim memeriksa alat bukti tersebut, lalu diberi paraf dan tanda (T-9);

Bahwa disamping itu, Termohon juga mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Khuzairin bin Abdurrahman, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Pemohon dan Termohon;



- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di Pekon Kampung Baru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Aldo Saputra, umur 22 tahun, 2. Aldi Jaya Riyadi, umur 16 tahun, 3. Alda Rifalda, umur 15 tahun dan sekarang anak ke-3 anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, sejak 6 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama tinggal pergi ke rumah orang tua Pemohon di Kotaagung;
- Bahwa Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena ia menthalak Termohon dengan thalak 3;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu membangun rumah di Kampung Baru;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang terletak di Pekon Way Kamal, saksi pernah diajak Pemohon ke rumah tersebut pada tahun 2018, Pemohon mengatakan teman Pemohon akan membeli rumah tersebut dengan ukuran 6 X 10;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama teman Pemohon yang akan membeli rumah tersebut;
- Bahwa ketika saksi diajak ke rumah yang berada di Pekon Way Kamal, Pemohon tidak mengatakan bahwa rumah itu milik Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pemilik awal rumah di Pekon Way Kamal;
- Bahwa yang saksi lihat hanya bangunan rumah dengan kondisi sudah halus hanya belum dicat, sudah ada atap genteng, plapon, lantai dan telah diisi kursi;
- Bahwa perahu sudah ada sejak 5 tahun yang lalu, perahu itu dipakai oleh adik kami dan hasilnya diterima Termohon;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon bekerja sebagai honorer dan baru diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah menikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah dengan Termohon, Pemohon tidak ada membawa apapun, ketika itu saksi sering menjenguk Pemohon dan Termohon, dan mereka tidak punya apapun;

2.-----Alimuddin bin Abdurrahman, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adik kandung Termohon;
- setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di Pulau Tabuan, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Pekon Kampung Baru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang anak ke-3 anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui ketika tadi malam saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon di Pekon Kampung Baru, Pemohon tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor yang dimiliki Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang berada di Way Kamal;
- Bahwa saksi mengetahui perahu milik Pemohon dan Termohon, karena saksi yang memakai perahu tersebut;
- Bahwa saksi memakai perahu sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli perahu tersebut, tetapi Termohon pernah memberi tahu saksi bahwa perahu tersebut dibeli dari uang mas kawin Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon sebelum menikah;
- Bahwa hasil dari perahu, saksi berikan kepada Termohon;
- Bahwa hasil perahu pernah berupa uang, ikan dan gurita dalam jumlah puluhan kilogram.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis masing-masing tertanggal 13 Januari 2019 dan 12 Januari 2019, dan mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana P-8 s.d. P-11, Pemohon telah mengurus dan telah mendapatkan izin untuk bercerai, oleh karena itu perkaranya dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.3, merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Hal mana turut dikuatkan oleh T-1 dan T-2, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 dan dihubungkan dengan T-3, yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan proses mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon dengan mendalilkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pulang ke rumah kediaman orang tua Termohon selama hampir satu tahun lamanya dengan dijemput keluarga Termohon dengan alasan ayah Termohon sakit keras, disaat Pemohon datang menjenguk ternyata Pemohon dibohongi dan ayah Termohon tidak sakit;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada intinya membantah perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun membenarkan perihal telah pisah rumahnya antara Pemohon dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*. Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil pokok permohonan Pemohon, oleh karena itu kepada Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan oleh Termohon, dengan pertimbangan yang sama tentang formil dan materilnya, ternyata tidak melumpuhkan bukti-bukti Pemohon, bahkan saksi pertama Termohon, Khuzairin bin Abdurrahman, mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan telah pula menasehati Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, sejak tanggal 20 Oktober 1995, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak baik, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak Agustus 2017 hingga sekarang;
- Bahwa, berbagai pihak, baik dari Pemohon maupun Termohon, sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki ayat Al-Qur'an tersebut diatas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sebagaimana bunyi Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, hal mana suami maupun istri dengan kerelaan masing-masing untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan harmonis, namun dengan telah terbukti terjadinya ketidakharmonisan dan saling berpisah yang disebabkan karena pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bersatu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan yang kuat antara Pemohon dan Termohon telah sirna dan hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justru akan menambah susah kehidupan Pemohon dan Termohon yang senantiasa berada dalam kepedihan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dalam konvensi di atas;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 R.Bg, jo. Pasal 244 Rv, dan Pasal 132b ayat (1), jo. Pasal 245 Rv pada tiap-tiap perkara pihak lawan berhak mengajukan gugatan rekonvensi dan harus disampaikan pada saat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan rekonvensi di persidangan bersamaan dengan penyampaian jawaban dalam konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan Rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan mediasi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara adalah orang-orang yang beragama Islam dan hal yang diperkarakan termasuk dalam bidang perkawinan, maka gugatan rekonvensi dianggap *assessoir* dengan pokok perkara yang telah berarti pula menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini *assessoir* atau memiliki keterkaitan yang erat dengan pokok perkara, maka pihak Penggugat Rekonvensi dengan pihak Tergugat Rekonvensi adalah pihak-pihak yang memiliki "*persona standi in iudicio*" (adalah pihak yang berkepentingan) dan karena keduanya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi yang terbagi ke dalam dua bagian. *Pertama*, mengenai hak-hak sebagai istri yang akan ditalak oleh suami. *Kedua*, mengenai pembagian harta bersama, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan satu-persatu sebagai berikut;

**Tentang hak-hak sebagai istri yang akan ditalak oleh suami**

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi untuk memberikan atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan: *mahar terutang, nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, penuntutan 1/3 gaji PNS*, dengan perincian sebagai berikut:

1. Mahar terutang sejumlah 15 (lima belas) gram;
2. Nafkah terutang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 16 bulan = Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
3. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. *Mut'ah* berupa mas sejumlah 5 gram;
5. Sepertiga gaji Pemohon untuk Termohon dan sepertiga lagi untuk anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut:

1. Mahar telah dibayar, dan Penggugat Rekonvensi telah membelikannya sebuah perahu yang digunakan oleh adik kandung Penggugat Rekonvensi;
2. Menolak nafkah *madhiah* (lampau) dengan dalil bahwa kewajiban tersebut telah tidak berlaku lagi karena sudah tidak dalam perkawinan lagi;
3. Menyanggupi pemberian nafkah selama *iddah* sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tidak menyanggupi pemberian *mut'ah*;
5. Tergugat tidak berhak menerima sepertiga gaji karena telah ditalak 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan jawab-menjawab terhadap gugatan angka 1, ternyata diakui secara berklausul, dan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa gugatan tersebut disebabkan adanya klaim kepemilikan perahu tersebut oleh Tergugat Rekonvensi, yang mana Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah anggapan klaim tersebut, dan bila dihubungkan dengan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, justru menguatkan dalil bantahan Tergugat Rekonvensi, maka terbukti bahwa mahar tersebut telah dibelikan sebuah perahu yang dioperasikan oleh saudara kandung Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi Nomor 6 (enam) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan jawab-menjawab terhadap objek sengketa angka 2 dan 4, ternyata menolak, dan bila dihubungkan dengan P-7 dan P-13, tentang penjatuhan talak secara di bawah tangan dan keterangan telah pisah rumah, bila dihubungkan dengan dalil nomor 3 Duplik Tergugat Rekonvensi, menyebutkan telah dijatuhkan talak pada tanggal 09 Agustus 2017, yang mendasari sikapnya untuk menolak memberi nafkah lampau, sebagaimana halnya untuk perihal mahar, dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan telah Tergugat Rekonvensi mengakui telah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi sejak Agustus 2017, yang mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) KHI, dinyatakan bahwa: "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah kishwah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, juga biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat an-Nisa: 3-4, dan Surat ath-Thalaq: 6-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, berdasarkan hukum kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah lampau sejak Agustus 2017 hingga dijatuhkannya putusan ini, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kepatutan dan kepantasan, dan dihubungkan dengan P-12 dan T-05, maka nafkah madhiah (lampau) yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi sejumlah 20 (dua puluh) bulan dikali Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sama dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi Nomor 7 (enam) harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan jawab-menjawab terhadap gugatan angka 3, dimana Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain mut'ah, bekas suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kishwah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri telah jatuh talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil (vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab Iqna' Juz III, halaman 402 yang berbunyi:

### الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : *Talak itu ada di pihak suami dan iddah ada di pihak isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang sama perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat, jumlah iddah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, sesuai kesanggupannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi Nomor 8 (delapan) harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan *ihsan* serta melindungi bekas isteri maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam kepada Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya harus diberi kesempatan untuk memenuhi segala kewajibannya yang menjadi hak isteri yaitu Penggugat Rekonvensi berupa pemberian dalam bentuk *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul* (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam), norma ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

**فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا**

Artinya :*"Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik";*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai isteri, maka sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan *mut'ah* yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi a *quo* jumlahnya yaitu 5 (*lima*) gram mas, sedangkan Tergugat Rekonvensi menolaknya, maka nilai kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf (a) tersebut, harus disesuaikan juga dengan kemampuan ekonomi suami, hal ini terkait dengan prinsip bahwa kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istrinya, besaran atau batasannya harus disesuaikan dengan kemampuan suami bersangkutan (vide Pasal 80 ayat (4), Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), maka Majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dan layak dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 2 (*dua*) gram mas 24 karat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi Nomor 9 (sembilan) harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan jawab-menjawab terhadap objek gugatan angka 5 yang mempedomani ketentuan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, tentang pembagian gaji dari pegawai yang bercerai, dihubungkan dengan P-4, P-5, dan P-6, ternyata Tergugat Rekonvensi menolak, penolakan mana tidak berlandaskan hukum, sebagaimana telah Majelis Hakim sampaikan dalam pertimbangan perihal nafkah *madhiah* (lampau), namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Tergugat Rekonvensi tersebut: *pertama*, bersifat prematur karena berbagai kemungkinan di masa yang akan datang, terlebih untuk anak berkaitan dengan kebutuhan yang makin meningkat, ditambah dengan tersedianya instrumen hukum tersendiri untuk menggugat hak-hak anak. *Kedua*, kerumitan pelaksanaannya menyangkut administratif;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat walaupun penerapan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tidak bersifat absolut apabila hal itu sudah masuk dalam ranah peradilan, namun sesuai dengan Kesimpulan Komisi II (Hukum Perdata Agama) Hasil Rapat Kerja Nasional antara Mahkamah Agung RI dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Tertentu dari Semua Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia tahun 2003 di Bandung tanggal 14 s.d 19 September 2003, Bagian III B tentang Penerapan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 pada angka 4 yang menyatakan:

*"Penerapan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 yang menyangkut pembagian gaji kepada isteri yang diceraikan diterapkan dengan pemberian mut'ah sesuai kepatutan, kelayakan dan kemampuan suami serta dibayar sekaligus".*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim, dengan mengambil pendapat pada pertimbangan sebelumnya sebagai pendapat Majelis Hakim, dengan mempertimbangkan *kepatutan, kelayakan dan kemampuan* Tergugat Rekonvensi, maka menetapkan sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi, dikompensasikan sebagai *mut'ah* berupa mas sejumlah 8 (delapan) gram 24 karat, sedangkan perihal sepertiga untuk anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka jumlah *mut'ah* yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ialah sejumlah 10 (sepuluh) gram 24 karat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi Nomor 10 (sepuluh) harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

### **Tentang pembagian harta bersama**

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagai berikut:

1. Tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Pekon Kampung Baru;
2. Tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Pekon Way Kamal;
3. Kendaraan roda empat minibus Toyota Kijang Nomor Polisi BE 2275 AH;
4. Perahu;
5. Sepeda motor merek Beat warna merah BE 2275 VV;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengakui dan membenarkan sebagai harta bersama objek-objek pada angka 1 dan 3;
2. Membantah sebagai harta bersama objek-objek pada angka 2, 4, dan 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 BW, pengakuan Tergugat Rekonvensi, maka ditemukan fakta bahwa objek sengketa berupa tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Pekon Kampung Baru, kendaraan roda empat minibus Toyota Kijang Nomor Polisi BE 2275 AH, bila dihubungkan dengan T-4, T-6 dan T-7, adalah harta bersama yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa untuk objek-objek yang dibantah, nomor 2 dan 5, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat Rekonvensi dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan T-8, yang setelah Majelis Hakim pertimbangan hanya bukti permulaan, sehingga tidak dapat memperkuat dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, selain dari pada itu, Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan bukti lawan, P-15 dan seorang saksi yang bernama SAKSI II, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena gugatan Penggugat itu harus ditolak;

Menimbang, tentang bahwa tentang objek nomor 4, yaitu sebuah perahu, sudah Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian konvensi, dan tidak akan dipertimbangkan ulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara harta bersama bertitik tolak dari ketentuan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa: *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*. Pada ayat (2)-nya menentukan: *"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf f KHI menyatakan bahwa: *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa"*.

Menimbang, bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, bisa berbentuk hak, bisa juga kewajiban. [vide Pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI, disebutkan bahwa, *Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;

Menimbang, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama suami istri meskipun diatasnamakan salah satu pihak. Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan sekalipun harta atau barang terdaftar diatas namakan salah seorang suami istri, maka harta yang atas nama suami atau istri dianggap sebagai harta bersama (vide putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Nopember 1975 No 393/1973);

Menimbang, bahwa yang termasuk lingkup harta bersama ialah: *pertama*, harta yang dibeli selama perkawinan. *Kedua*, harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama (vide Putusan MA RI tanggal 05 Mei 1970 Nomor 803 K/Sip/1970). *Ketiga*, penghasilan harta bersama dan harta bawaan, kecuali diperjanjikan lain (vide Putusan MA RI tanggal 16 Desember 1975 Nomor 151 K/Sip/1974). *Keempat*, harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan (vide Putusan MA RI tanggal 30 Juli 1974 Nomor 808 K/Sip/1974), dan *kelima*, segala penghasilan pribadi suami isteri, sepanjang tidak ditentukan lain (vide Putusan MA RI tanggal 11 Maret 1971 Nomor 454 K/Sip/1970) (vide Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, cet. IV, hlm. 275-278);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, khususnya pada alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, harus dinyatakan dikesampingkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Humari bin Marhum bin Syah) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta, baik tidak bergerak maupun bergerak yang diperoleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi selama terikat perkawinan adalah sebagai harta bersama berupa:
  - a. Rumah permanen dan berikut tanahnya berukuran 10x10m, terletak di Dusun Kedatuan, Pekon Kampung Baru, RT.01 RW.01, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Hadriyah;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Nasiem;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan kebun coklat;
    - Sebelah Barat berbatas dengan jalan;
  - b. Sebuah mobil berwarna biru merek Kijang Toyota dengan Nomor Polisi BE 2257 AH;
3. Menetapkan sebagian harta bersama tersebut adalah hak Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebagian harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar lampau selama 20 bulan pisah rumah dikalikan Rp500.000,- per bulan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa emas sejumlah 10 gram;
8. Menyatakan tidak menerima atau menolak untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa tanggal 26 Maret 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **19 Rajab 1440 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** dan **Maswari, SHI., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Elpina, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 09 April 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **03 Sya'ban 1440 H** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

**Sri Nur'ainy Madjid, SHI**

**Abdil Baril Basith, S.Ag., SH, MH**

**Maswari, SHI, MHI.**

PANITERA PENGANTI,

**Elpina, S.Ag**

### Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 440.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Jumlah Rp. 531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)